



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No. 5917

KEUANGAN OJK. Bank. Laporan.
Transparansi. Publikasi. Perubahan.
(Penjelasan atas Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 170).

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 32 /POJK.03/2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 6/POJK.03/2015 TENTANG TRANSPARANSI DAN

PUBLIKASI LAPORAN BANK

I. UMUM

Sejalan dengan perkembangan penerapan kerangka Basel, Bank dituntut untuk mengungkapkan jenis risiko dan potensi kerugian (*risk exposures*), praktik manajemen risiko yang diterapkan oleh Bank, serta komponen permodalan yang lebih rinci secara tepat waktu dan lengkap.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan penyempurnaan terhadap ketentuan transparansi dan publikasi laporan Bank antara lain penambahan cakupan laporan, frekuensi pengungkapan eksposur risiko dan penerapan manajemen risiko serta penyesuaian komponen permodalan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 3

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 11

Ayat (1)

Kewajiban penyampaian Laporan Publikasi Bulanan secara *online* melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dilaksanakan setelah sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan tersedia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 13

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 13A

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 15

Ayat (1)

Pengungkapan permodalan sesuai dengan kerangka Basel antara lain mengacu pada dokumen *Composition of Capital Disclosure Requirements* yang diterbitkan oleh *Basel Committee on Banking Supervision*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 15A

Ayat (1)

Pengungkapan LCR mengacu pada dokumen *Liquidity Coverage Ratio Disclosure Standards* yang diterbitkan oleh *Basel Committee on Banking Supervision*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Pengumuman pada surat kabar harian cetak berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas dimaksudkan agar informasi dalam Laporan Publikasi Triwulanan dapat diketahui oleh masyarakat.

Yang dimaksud dengan “surat kabar harian cetak berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas” adalah:

1. paling sedikit surat kabar yang memiliki peredaran secara nasional bagi Bank yang:
 - a) berkantor pusat di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang atau Bekasi;
 - b) berkantor pusat di luar Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang atau Bekasi, namun memiliki cabang di luar wilayah kantor pusatnya; atau
 - c) telah melakukan penawaran umum Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Bersifat Ekuitas;
2. paling sedikit surat kabar lokal yang memiliki peredaran luas di suatu daerah, khususnya bagi Bank yang berkantor pusat di luar Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang atau Bekasi, dan tidak memiliki cabang di luar wilayah kantor pusatnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Situs Web Bank” adalah Situs Web berdomain Indonesia yang bukan

merupakan bagian dari Situs Web Entitas Induk atau kelompok usaha Bank.

Pengumuman laporan pada Situs Web Bank ditempatkan pada halaman yang mudah diakses, misalnya dengan memberikan tautan khusus untuk laporan publikasi pada halaman depan Situs Web Bank.

Format laporan publikasi dalam bentuk yang memungkinkan bagi pengguna untuk diolah lebih lanjut, dengan tetap memperhatikan aspek keamanan data.

Ayat (2)

Pengumuman informasi pada Situs Web Bank ditempatkan dalam tautan khusus, misalnya dengan judul:

1. “Informasi kuantitatif eksposur risiko” untuk pengungkapan informasi kuantitatif eksposur risiko yang dihadapi Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A.
2. “Pengungkapan Permodalan sesuai dengan kerangka Basel” untuk pengungkapan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
3. “*Liquidity Coverage Ratio* (LCR)” untuk pengungkapan LCR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15A.

Ayat (3)

Penandatanganan oleh anggota Direksi Bank dilakukan dengan mencantumkan nama secara jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “fungsi sebagai Direktur Utama” adalah fungsi yang dijalankan oleh anggota Direksi, baik karena fungsi tersebut sudah tercantum dalam Anggaran Dasar Bank, surat kuasa khusus untuk menjalankan fungsi tersebut, atau dokumen lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (5)

Contoh:

Pada tanggal 31 Maret 2020, di Situs Web Bank wajib dipelihara Laporan Publikasi Triwulanan paling sedikit sejak periode akhir bulan Maret 2015.

Ketentuan ini tidak berlaku bagi Bank yang baru beroperasi atau Bank baru yang merupakan hasil penggabungan (*merger*), peleburan (*konsolidasi*), pemisahan (*spin off*), atau konversi kurang dari 5 (lima) tahun.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 20

Ayat (1)

Kewajiban penyampaian Laporan Publikasi Triwulanan secara *online* melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dilaksanakan setelah sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan tersedia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “hal terkait lainnya” antara lain ringkasan umum dari kebijakan dan sasaran penerapan manajemen risiko, serta sistem pelaporan manajemen risiko yang digunakan.

Perubahan informasi yang cenderung bersifat cepat (*prone to rapid change*) antara lain terkait perubahan kondisi ekonomi, teknologi, regulasi, dan kebijakan intern Bank/kelompok usaha.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 26

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi adalah sebagaimana dimaksud dalam standar akuntansi keuangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 33

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Laporan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK)” adalah laporan yang menyajikan perhitungan suku bunga dasar kredit yang antara lain mencakup harga pokok dana

untuk kredit (HPDK), biaya *overhead*, dan margin keuntungan (*profit margin*) yang ditetapkan Bank dalam kegiatan perkreditan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Laporan Informasi dan/atau Fakta Material” adalah laporan yang memuat informasi dan/atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi keputusan pihak-pihak yang berkepentingan atas informasi dan/atau fakta dimaksud.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 34A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penandatanganan oleh anggota Direksi Bank dilakukan dengan mencantumkan nama secara jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “fungsi sebagai Direktur Utama” adalah fungsi yang dijalankan oleh anggota Direksi, baik karena fungsi tersebut sudah tercantum dalam Anggaran Dasar Bank, surat kuasa khusus untuk menjalankan fungsi tersebut, atau dokumen lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Angka 13

Pasal 36A

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 44

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 48A

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 51A

Cukup jelas.

Pasal 51B

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.